

**BUNGA BANK**  
**(STUDI KOMPARASI PENDAPAT NAHDATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH)**

**Mansyur Qadir<sup>1</sup>, Salvia<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>*Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah*  
*Universitas Muhammadiyah Makassar*

<sup>2</sup>*Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah FAI Unismuh Makassar*  
*Email: salvia.hekis@gmail.com*

**Abstrak**

Masalah utama dalam penelitian ini yaitu membandingkan antara pendapat nahdatul ulama dan muhammadiyah dalam menentukan bunga bank. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pandangan nahdatul ulama dan muhammadiyah mengenai hukum bunga bank.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kajian pustaka dan menggunakan metode komparasi antara nahdatul ulama dan muhammadiyah. Prosedur penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan karya-karya dari kedua organisasi tersebut. Adapun data primernya dari nahdatul ulama yaitu: bahsul masa'il nahdatul ulama dan himpunan keputusan majlis tarjih muhammadiyah. Data primernya diambil dari buku-buku yang dikarang oleh kedua organisasi tersebut dan juga buku-buku lain yang dapat mendukung pendalaman dan ketajaman dalam analisis penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum bunga bank yaitu haram, subhat, boieh, sesuai dengan fungsi dari bank yang beroperasi. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bunga bank hukumnya haram, boleh, dan subhat.

**Kata kunci:** Bunga Bank, Nahdhatul Ulama, Muhammadiyah

**Abstract**

*The main problem in this research is to compare the opinion of nahdlatul ulama and muhammadiyah in determining bank interest. This study aims to explain how the views of nahdlatul ulama and muhammadiyah regarding the law of bank interest.*

*This type of research is a type of literature review research and using the method of comparation between nahdlatul ulama and muhammadiyah. The procedure of this research is to collect the works of both organizations. The primary data from nahdlatul ulama are: nahdlatul ulama bahtsul masail and the set of decisions muhammadiyah majlis tarjih. The primary data is taken from the books written by both organizations and other books that can support deepening and sharpness in research analisis.*

*The results of this study indicate that the law of bank interest is haram, subhat, may in accordance with the function of the operating bank. Based on the results of the above research can be concluded the legal bank interest is haram, may, and subhat.*

**Keywords:** Bank Interest, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah

**A. PENDAHULUAN**

Kegiatan ekonomi dari masa ke masa terus mengalami perkembangan, yang dahulu ada kini tidak ada, atau sebaliknya. Dulu institusi pemodal seperti bank tidak dikenal dan sekarang ada. Maka persoalan baru dalam fiqh

muamalah muncul ketika pengertian riba dihadapkan pada persoalan bank. Di satu pihak, bunga bank (*interest bank*) terperangkap dalam kriteria riba, di sisi lain, bank mempunyai fungsi sosial yang besar, bahkan dapat dikatakan tanpa

bank suatu negara akan hancur. (Muhammad Juhri: 2002)

Ada yang mendefinisikan bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang bergerak menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian dana tersebut disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun kelembagaan, dengan sistem bunga. (Djejen Dkk: 1996)

Islam telah mengharamkan adanya riba. Fenomena yang menarik kaitannya dengan ini adalah adanya respon dua organisasi besar Islam Indonesia dalam menyikapi masalah bunga bank tersebut, yaitu Nahdlatul Ulama melalui *Bahsul Masail*-nya dan Muhammadiyah dengan *Majlis Tarjih*-nya. Salah satu keputusan hukum tentang bunga bank yang selama ini telah beredar dalam kalangan umat Islam di antaranya adalah keputusan Mu'tamar NU XII di Malang pada tanggal 12 Rabi'ah as-Sani 1356 H atau 25 Maret 1937 No 204, dan hasil sidang Majlis Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo.

Keputusan Munas 'Alim Ulama NU di Bandar Lampung tanggal 21-25 Januari 1992. mengenai keputusan hukum bunga Bank ditempuh melalui prosedur yang lebih metodologis lagi, sebagai penyeimbang keputusan Muktamar NU XII di Malang. Adapun hasil keputusannya sebagai berikut :

1. Haram, kerana bunga bank dipersamakan dengan riba secara mutlak

2. Boleh, kerana bunga bank tidak dipersamakan dengan riba

3. Subhat, kerana masih belum jelas

Sementara itu, salah satu respon dari Muhammadiyah melalui keputusan *Majlis Tarjih* tahun 1968 di Sidoarjo Jawa Timur tentang masalah-masalah fiqh kontemporer (khususnya mengenai bunga bank) telah dilakukan dengan cara berijtihad.

Bagi Muhammadiyah *'illat* diharamkannya riba disinyalir juga ada pada bunga bank, sehingga bunga bank disamakan dengan riba dan hukumnya adalah haram. Namun keputusan tersebut hanya berlaku untuk bank milik swasta. Adapun bunga bank yang diberikan oleh bank milik negara pada para nasabahnya atau sebaliknya, termasuk perkara *musytabihat*, tidak haram dan tidak pula halal secara mutlak (HPT. Muhammadiyah, 1995:64)

Diskripsi di atas nampak bahwa kedua organisasi tersebut mempunyai konsep yang berbeda bahkan berseberangan. Namun, keduanya mempunyai sisi kesamaan yaitu demi kemaslahatan umat manusia, meskipun implimentasinya juga berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya sudut pandang yang mempenagruhinya dalam menetapkan hukum tersebut.

Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mencoba meneliti dan menelusuri kembali permasalahan-permasalahan hukum bunga bank tersebut menurut

pendapat Nahdlatul Ulama melalui *Bahsul Masail*-nya dan Muhammadiyah dengan *Majlis Tarjih*-nya, dengan titik tekan pada permasalahan dasar yang melatar belakangi dari perbedaan tersebut mengenai bunga bank adalah melalui metode pengambilan keputusan hukumnya yang diambil dari segi kajian fiqhnya

**Pandangan Nahdatul ilaman tentang Bunga Bank**

Persoalan bank dan bunganya dalam pandangan Nahdlatul Ulama (NU) telah menjadi persoalan yang signifikan, sehingga perlu mendapat perhatian yang cukup besar dari para ulama NU. Kaitannya dengan masalah bunga bank, NU melalui forum kajian *Bahsul Masail*nya telah mengaharamkannya, hal ini dikarenakan bunga bank disamakan dengan gadai yang digunakan pada zaman jahiliyah, jika pemilik barang gadai tidak bisa membayar uang pada waktunya, maka barang gadaianya lepas dari pemiliknya dan menjadi milik penggadai dan hal ini telah ditetapkan hukumnya dalam Mu'tamar II tahun 1927 di Surabaya.

Abu Hamdan dkk,(1996:22) dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam masalah bunga bank ini terdapat tiga pendapat dari para ahli hukum (ulama):

1. Haram : Karena termasuk barang yang dipungut manfaatnya (rente).  
Terjemahnyanya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba (yang belum dipungut ) jika kamu orang-orang yang beriman (Al-baqarah:278)

2. Halal : Sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sebab menurut para ahli hukum terkenal, bahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat.
3. Syubhat : (tidak tentu halal-haramnya)  
Sedangkan mu'tamar memutuskan, bahwa yang lebih hati-hati adalah pendapat mu'tamirin yang pertama—yakni mengaharamkan adanya bunga dalam dunia perbankan. Sikap NU ini didasari dengan mengambil hujjah dari kitab mu'tabar yaitu :

*واما القرض بشرط جرتفع لمقرض ففاسد*

Adapun hukum menitipkan uang di bank, demi keamanan saja, NU menyatakan makruh kalau meyakinkan bahwa uangnya tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang melanggar norma-norma agama.(Abu Hamdan dkk,1992:40)

Mengingat warga NU merupakan potensi yang terbesar dalam pembangunan nasional dan dalam kehidupan sosial ekonominya, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan sebagai peminjam dan pembina yang memenuhi syarat sesuai dengan keyakinan keyakinan warga NU, maka dipandang perlu untuk mencari jalan keluar menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum

Islam—yakni bank tanpa suku bunga dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sebelum tercapainya cita-cita di atas, hendaknya system perbankan yang dijalankan sekarang ini harus segera diperbaiki
2. Perlu diatur—dalam penghimpunan dana masyarakat dengan prinsip:
  - a. Wadī'ah (simpanan) bersyarat atau dhamanah, yang digunakan untuk menerima giro (current account) dan tabungan (seving account) serta pinjaman dari lembaga keuangan lain yang menganut sistem yang sama—Dalam hal ini yang menerima simpanan dana (bank) bertanggungjawab atas pengembalian dana tersebut sesuai dengan akad.
  - b. Mudarabah dalam prinsip ini pemilik dana bersepakat dengan bank untuk melakukan usaha bersama dengan membagi keuntungan yang diperoleh dengan suatu rasio yang telah disepakati terlebih dahulu. Dalam prakteknya, bentuk ini disebut investment account (deposito berjangka), misalnya 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya, yang pada garis besarnya dapat dinyatakan dalam:
    - c. General Investment (GIA).—Peraturan perbankan mewajibkan pengembalian dana nasabah secara utuh pada saat jatuhnya jangka waktu deposito, atau dapat ditarik seluruhnya jika dikehendaki oleh nasabah karena ia sebagai titipan (wadī'ah/amanat).
    - d. Special Investment (SIA).—Dana digunakan untuk membiayai proyek atau jenis perdagangan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sumber dana Bank Islam dapat juga dalam bentuk infaq, zakat, sedekah, hibah dan lain-lainnya. Special Investment ini meliputi:
      - e. Penanaman dana dan kegiatan usaha. Dalam penanaman dana atau kegiatan usaha lainnya, bank Islam pada dasarnya bergerak dalam tiga bidang yaitu: Pembiayaan proyek, Pembiayaan perdagangan perkongsian, Pemberian jasa atas dasar upaya melalui usaha patungan, profit sharing dan sebagainya.
      - f. Untuk proyek financing sistem yang dapat digunakan, antara lain: Mudarabah muqaradah, Musyarakah, Murabahah, Pemberian kredit dengan service change (bukan bunga).
      - g. Untuk aqriten participation, bank dapat membuka LC (letter of credit) dan pengeluaran surat pinjaman. Untuk ini dapat ditempuh kegiatan tersebut dengan dasar: Wakalah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Sewa-beli, Bai' as-Salam, Bai' al-Kafalah (garansi bank) dan Working

- capital financing (pembiayaan modal kerja) melalui purchase order dengan menggunakan prinsip murabahah
- h. Untuk jasa-jasa perbankan (banking service) lainnya, seperti pengiriman dan transfer uang, jual beli valuta asing dan penukarannya dan lain-lain, tetap dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip tanpa bunga.
4. Bahwa umat Islam sebagai umat pada dewasa ini tidak dapat melepaskan diri daripada pengaruh perbankan yang secara langsung atau tidak langsung telah menguasai perekonomian umat Islam.

**Pandangan Muhammadiyah Tentang Bunga Bank**

Di dalam buku Himpunan Putusan Majelis Tarjih, (1972: 304-305) menjelaskan bahwa dalam Mu'tamar Majelis Tarjih Muhammadiyah setelah mempelajari:

1. Uraian tentang masalah bunga bank dalam segala seginya yang disampaikan oleh Nandang Komar, Direktur Bank Negara Indonesia Unit 1 Cabang Surabaya.
2. Pembahasan dari para Mu'tamirin Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

**Menyadari:**

1. Bahwa bank dalam sistem ekonomi-pertukaran adalah mempunyai fungsi yang vital dalam perekonomian pada masa sekarang
2. Bahwa bank dalam wujudnya sekarang bukan merupakan lembaga yang lahir dari cita-cita sosial ekonomi Islam.
3. Bunga adalah sendi dari sistem perbankan yang berlaku selama ini.

**Mengingat:**

1. Bahwa nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah dengan jelas mengharamkan riba.
2. Bahwa fungsi bank dalam perekonomian modern sekarang ini bukan hanya menjadi sumber penghasilan bagi bank, melainkan juga berfungsi sebagai alat politik perekonomian Negara untuk kesejahteraan umat (stabilisasi ekonomi).
3. Bahwa adanya undang-undang yang mengatur besar kecilnya bunga adalah untuk mencegah kemungkinan terjadinya penghisapan pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah di samping untuk melindungi berlangsungnya kehidupan bank itu sendiri.
4. Bahwa hingga saat ini belum ada konsepsi sistem perekonomian yang disusun dan dilaksanakan dengan kaidah Islam.

**Menimbang:**

1. Bahwa nas-nas al-Qur'an dan as-Sunnah tentang haramnya riba mengesankan adanya 'illat terjadinya penghisapan oleh pihak yang kuat terhadap yang lemah.

2. Bahwa perbankan adalah suatu sistem lembaga perekonomian yang belum pernah dialami umat Islam pada masa Rasulullah SAW.
3. Bahwa hasil keuntungan Bank-bank milik Negara pada akhirnya akan kembali untuk kemaslahatan umat.
4. Bahwa termasuk atau tidaknya bunga bank ke dalam pengertian riba Syar'i dirasa belum mencapai bentuk yang meyakinkan

**Memutuskan:**

1. Riba hukumnya haram, dengan nas sarih al-Qur'an dan as-Sunnah.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالًا  
النَّاسِ بِالتَّبْطِيلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا  
أَلِيمًا

**Terjemahnya:**

Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal Sesungguhnya mereka Telah dilarang daripadanya, dan Karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami Telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (Q.S, An-nisa: 161)

2. Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal.
3. Bunga bank yang diberikan oleh Bank-bank milik Negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara *Musytabihat*.
4. Menyarankan kepada PP. Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem

perekonomian khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

**B. METODE PENELITIAN**

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, analitik dan komparatif. (Lexy J. Moleong, 2000:6). Penelitian ini berusaha memaparkan tentang hukum bunga bank secara umum sebelum akhirnya akan mendeskripsikan kerangka pendapat dua organisasi yang diteliti yaitu NU lewat *Bahsul Masail*-nya dan Muhammadiyah dengan *Majlis Tarjih*-nya., melalui data yang diperoleh, kemudian dilakukan analisis interpretasi tentang bagaimana metode pengambilan keputusan hukum yang dilakukan oleh kedua organisasi tersebut dengan membangun korelasi yang dianggap signifikan. Kemudian menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan pandangan tentang keharaman dan kebolehan mengambil bunga bank. memuat pendapat NU maupun Muhammadiyah yang berkenaan dengan segi-segi persamaan dan perbedaan antara keduanya tentang bunga bank dalam kerangka perbandingan (*komparatif*) ditinjau dari segi ketentuan hukum dan metode yang digunakan (*istinbatnya*). Sehingga dari ulasan ini diharapkan akan ada kejelasan bagaimana hukum Islam memandang keberadaan bunga bank.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data adalah dengan mengumpulkan karya-karya dari kedua organisasi tersebut. Adapun data primer, dalam NU adalah diambil dari bashulmasail dan hasil Keputusan Mu'tamar NU XII di Malang pada tanggal 12 Rabi'ah as-Sani 1356 H atau 25 Maret 1937 No 204 . Sedangkan Muhammadiyah, dari hasil Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo Jawa Timur. Sementara data sekunder diambil dari buku-buku yang dikarang oleh tokoh-tokoh lain yang dapat mendukung pendalaman dan ketajaman dalam analisis penelitian ini.

### **Teknis Analisis Data**

Proses menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul. penyusun menggunakan cara berfikir komparasi. Komparasi, yaitu membandingkan sebuah pendapat dengan pendapat yang lain tentang hal yang sama (hukum bunga bank), baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan (Anton Bakker, dkk.1992:71)

Penelitian ini, Pendapat NU dikomparasikan dengan pendapat Muhammadiyah, sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaan pendapat keduanya dan dapat ditarik

suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

## **C. HASIL PENELITIAN**

### **Ketentuan Hukum Bunga Bank**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menerima dan menyalurkan dana. Biasanya bank hanya akan memberikan kredit kepada orang atau lembaga yang diduga kuat dapat mengembangkan usahanya, dan bukan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan kata lain, bank hanya memberikan pinjaman yang bersifat produktif, bukan konsumtif."Djamil Fathurrahman (1995:128)

Terjadinya riba (yang sekarang sering lebih dikenal dengan istilah bunga bank) merupakan kenyataan "normatif tekstual" yang dinyatakan jelas dalam al-Qur'an. Dataran pemikiran tersebut baik NU maupun Muhammadiyah sepakat bahwa riba hukumnya adalah haram karena *nash* tentang itu sudah jelas, tetapi kedua organisasi tersebut masih berbeda pendapat di dalam melihat hukum bunga bank karena pada dasarnya *nash* al-Qur'an dan al-Hadits yang tegas tentang pelarangan bunga bank tidak ada, maka untuk menganalisis lebih jauh dari pernyataan NU dan Muhammadiyah tentang bunga bank, sebelumnya perlu dikemukakan terlebih dahulu tentang keharaman riba dalam al-Qur'an secara berangsur-angsur (*tadriji*)

yang biasa berlaku dalam proses penetapan hukum, yaitu:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا  
أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ  
مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Sejalan dengan dengan ayat di atas, di dalam melihat kata-kata *ad'afan muda'afah* (berlipat ganda). Persoalannya adalah apakah kata *ad'afan muda'afah* dalam ayat tersebut dianggap sebagai kriteria (*syarat*) dalam pelarangan riba atau untuk menerangkan kondisi obyektif dan sekaligus mengecam terhadap perbuatan atau praktek riba. Oleh karenanya dalam menyikapi hal ini menurut Fuad Zein, diperlukan ihwal analisis hukum bunga bank, dengan berpijak kepada kerangka penalaran *bayani* dan *ta'lili* untuk menelusuri karakteristik riba yang disebutkan dalam al-Qur'an "(Fuad Zein, 2002: 175)

### 1. Penalaran Bayani

Riba dalam Al Qur'an surat Ali Imran: 130, diberi sifat atau bermakna ]"berlipat ganda". Tidak demikian dengan yang

tersurat di dalam surat al-Baqarah: 278. dalam ayat ini disebutkan bahwa setiap pengambilan yang melebihi jumlah pokok modal disebut riba. Ada kesan paradok antara dua ayat dari surat di atas. Sehingga ada ulama yang mengatakan, riba yang terlarang adalah yang mempunyai unsur berlipat ganda (*ad'afan muda'afah*). Ada pula yang tidak membatasi riba harus berlipat ganda, seperti pendapat fuqaha pada umumnya. Hanya saja, karena di masa Rasulullah riba selalu mengambil bentuk *ad'afan muda'afah*, tidak dalam bentuk lain. Dengan demikian, *ad'afan muda'afah* relevan dengan ketidakadilan.

Lebih lanjut Fuad Zein mengungkapkan, perlu dijadikan pertimbangan, bahwa di masa Rasulullah tidak ada inflasi, karena mata uang yang berlaku adalah emas dan perak (dinar dan dirham). Karenanya, pengembalian hutang sebesar jumlah pinjaman menggambarkan keadilan. Dalam suatu kurun waktu di mana inflasi melanda mata uang tertentu, maka pengembalian suatu hutang sebesar jumlah pinjaman tidak menggambarkan keadilan. Sebaliknya menimbulkan kerugian sepihak. Kalau statemen *la tazlimun wa la tuzlamun* (al-Baqarah: 278) maka kembalikan hutang sebesar pinjaman berikut bunga yang proporsional dengan besarnya inflasi akan menjamin keadilan daripada tanpa tambahan. Kalau demikian, maka pemahaman lebih adil



tentang pokok modal masa sekarang untuk kasus Indonesia, adalah modal yang dihitung berdasarkan nilai kurs, bukan berdasarkan nilai nominal. Dengan cara ini maka pihak pemberi pinjaman maupun yang meminjam tidak dirugikan.

## 2. Penalaran Ta'lili

Berdasarkan dan merujuk pada pengertian riba pada pembahasan sebelumnya, di mana riba didefinisikan dengan kata-kata  *ziyadah* , yakni "tambahan yang diperjanjikan atas besarnya pinjaman ketika pelunasan hutang". Jadi tekanannya adalah pada " ziyadah " sebagai ciri pokok riba. Riba dapat juga didefinisikan dengan "tambahan atas besarnya pinjaman ketika pelunasan hutang yang mendatangkan kesengsaraan pihak peminjam."

Di sini titik tekanannya ada pada "kesengsaraan atau zulm", bukan "tambahan". "Tambahan" sebagai  *an-nau'*  atau  *spicies* , sedangkan "kesengsaraan" sebagai  *al-jins*  atau  *genus*  atau  *'illat* . Sama halnya dengan ungkapan "  *khamr*  adalah minuman yang memabukkan," maka  *khamr*  adalah sesuatu yang didefinisikan, minuman sebagai  *an-nau'*  atau  *spicies* , dan memabukkan sebagai  *al-jins*  atau  *genus*  atau  *'illat* , ungkap Fuad Zein.

Orang yang berpandangan pada teks tentu akan menyatakan bahwa kata  *ad'afan muda'afah*  tersebut merupakan syarat keharaman riba. Menurut Quraish

Syihab adalah terdapat pada kata kunci berikutnya, yaitu  *fa lakum ru'usu amwalikum*  (bagimu modal-modal kamu) (QS 2: 279). Ini menetapkan bahwa segala bentuk penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak dalam sebuah transaksi, telah diharamkan oleh al-Quran dengan turunnya ayat tersebut. Dan ini berarti bahwa kata  *ad'afan muda'afah*  bukan syarat tetapi sekadar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka praktekkan."(Quraish Syihab:2003: 266)

Sejalan dengan pendapat di atas, ketika membahas  *ad'afan muda'afah* , yang merupakan bantahan terhadap orang yang berpendapat bahwa riba yang diharamkan hanya riba yang berlipat ganda, Ali as-Sabuni mengatakan:  *Pertama* , lafad tersebut bukanlah  *qayyid*  dan syarat. Tujuan dari ungkapan ini hanya menerangkan tentang praktek yang dilakukan orang-orang Jahiliyah Arab pra-Islam.  *Kedua* , kaum muslimin telah sepakat tentang pengharaman riba baik sedikit maupun banyak.

Selanjutnya, untuk mengetahui bahwa bunga bank termasuk riba yang telah ditetapkan hukum keharamannya, perlu dikaji lebih dalam mengenai "kriteria" mengapa bunga bank tersebut diharamkan oleh NU, terutama yang berkaitan dengan para debitur yang ingin mengembangkan usahanya dengan menggunakan jasa perbankan.

Sehubungan dengan itu, walaupun NU tidak menjelaskan secara detail tentang hal di atas, NU menyatakan bahwa menitipkan uang di bank dengan alasan demi keamanan dan meyakinkan bahwa uangnya tidak digunakan untuk larangan agama adalah makruh, "muktamar NU (1996:11) Inipun apabila seorang nasabah yang tidak ingin menarik bunga. NU nampaknya sependapat dengan Yusuf al-Qardawi. Dia meyakini bahwa bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan. "(As,ad yasin,1996:765)

Sementara itu Muhammadiyah berkeyakinan bahwa 'illat haramnya riba adalah pemerasan (*zulm*), maka Muhammadiyah dapat menetapkan hukumnya yang tegas, apakah hukumnya bunga bank negara itu haram atau halal. Dengan kata lain, apabila 'illat itu ada, maka dapat dinyatakan bahwa bunga adalah haram, dan apabila tidak ada 'illat maka bunga bank dapat dinyatakan halal" (Zaini,1994: 203)

Asumsi yang menguatkan bahwa Muhammadiyah, pada dasarnya cenderung kepada halalnya bunga bank milik negara, dikuatkan oleh pengamatan Kasman Singodimedjo (wakil ketua-III PP. Muhammadiyah periode 1971-1974) terhadap putusan *Majlis Tarjih* tentang bunga bank itu. Menurut pengamatannya, Muhammadiyah sebenarnya sudah membenarkan praktek bank konvensional

(yang memakai sistem bunga). Argumentasi yang dimajukannya adalah bahwa penjelasan *Majlis Tarjih* Muhammadiyah tentang bunga bank disebutkan: "kecuali apabila ada suatu kepentingan masyarakat atau kepentingan pribadi yang sesuai dengan maksud-maksud dari pada tujuan agama Islam pada umumnya, maka tidak ada halangan perkara *musytabihat* tersebut dikerjakan sekedar sesuai dengan kepentingan itu".

#### **Metode Pemahaman Dalil (*Istinbat*)**

Memutuskan atau menetapkan suatu hukum, ulama tentunya memiliki metode pemahaman dalil (*istinbat*). Karena penetapan hukum tidak dilakukan secara *gegabah* (kurang hati-hati), hanya orang-orang tertentu yang dapat melakukan dan dianggap telah memenuhi kapasitas berjihad (memiliki ilmu-ilmu yang kompeten).

Ijtihad dalam kehidupan manusia merupakan kebutuhan yang bersifat kontinuitas di mana realitas kehidupan ini senantiasa berubah, begitupun situasi masyarakatnya yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Ijtihad yang benar tentunya yang dapat menjelaskan kehendak agama (*maqasid at-tasyri*) dengan kebutuhan masyarakat, dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum Islam sebagai produk ijtihad hendaknya mampu mengelaborasi nilai-nilai dan

aturan normatif yang telah mentradisi dalam sebuah tatanan suci (*syari'ah*) yang telah menjadi landasan hidup beragama. Hal ini sesuai dengan penerapan sosial hukum, bahwa suatu hukum hendaknya dapat memainkan peranan ganda yang sama-sama penting. *Pertama*, hukum dapat dijadikan sebagai kontrol sosial terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung dalam kehidupan manusia. *Kedua*, hukum dapat dijadikan sebagai alat rekayasa sosial dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat manusia, sebagai tujuan hakekat hukum itu sendiri." (soekanto,1980:115)

Persoalan riba tidak akan terlepas dari masalah teori pembungaan uang. Identifikasi ini juga telah begitu kuat di masyarakat. Sepertinya telah menjadi kehendak sejarah, bahwa bunga (*interest*) dalam institusi keuangan dewasa ini menjadi instrumen yang sangat urgen di hampir sistem ekonomi dunia. Bunga (*interest*) telah diterima sebagai suatu kewajaran dan dianggap sebagai salah satu ciri perekonomian modern. Bahkan bunga telah menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk dinikmati dan dimanfaatkan dalam proses perputaran keuangan dan kegiatan bisnis. Dalam pada itu bank dan institusi keuangan lainnya (lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF dan IDB) sebagai lembaga perantara antara sektor riil dan moneter telah mendesain sedemikian rupa untuk menjadikan bunga

supaya bisa merangsang terlaksananya tabungan dan kredit (baik konsumtif maupun produktif)." (Arif,2000:63)

Menanggapi permasalahan ini, NU berpendapat bahwa pihak debitur yang bertransaksi dengan bank harus bertanggung jawab penuh atas uang yang dipinjamnya dan bunganya ditentukan atas dasar untung rugi atau besar kecilnya keuntungan dari hasil usahanya. Maka transaksi tersebut termasuk *aqad qard* dan dengan sendirinya bunga bank yang terikat aturan, haram hukumnya, karena termasuk riba *qard*. NU memandang, bahwa setiap pinjaman kredit yang menarik manfaat yang diberikan oleh debitur yang dipersyaratkan oleh kreditur, bukan merupakan kebaikan hati dari pihak debitur. Karena hal ini juga bertentangan dengan firman Allah:"(QS, Al-Baqarah:279)

فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Menurut Muhammad Juhri dalam bukunya riba dalam Al-qur'an menyatakan: riba *nasi'ah* mempunyai beberapa unsur:

- 1) Terjadi karena peminjaman dalam jangka waktu tertentu.

- 2) Pihak peminjaam berkewajiban memberi tambahan kepada debitur untuk mengangsur atau melunasi, sesuai dengan pinjaman,
- 3) Obyek peminjaman berupa benda *ribawi*.

Berdasarkan keterangan ini, maka NU mengambil hukum bunga bank diharamkan baik kecil atau besar, sedikit atau banyak. Keharaman yang berlipat ganda atau besar, hukumnya sama dengan *ad'afan muda'afah* (riba jahiliyyah), yakni haram *li zatihi*. Adapun bunga yang kecil atau sedikit termasuk riba *khafi* yang hukumnya haram karena untuk menutup riba yang besar haram *li sadd az-zari'ah*. Namun demikian, keharaman karena *sadd az-zari'ah* diperbolehkan karena adanya *hajah maslahah*.

Adapun Muhammadiyah dalam menetapkan bunga bank bermaksud menggunakan *qiyas* sebagai metode penetapan hukumnya. Bagi Muhammadiyah, *'illat* diharamkannya riba adalah adanya penghisapan atau penganiayaan terhadap pihak peminjam. Konsekuensinya, kalau *'illat* itu ada pada bunga bank, maka bunga pada bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Sebaliknya, kalau *'illat* tidak ada pada bunga bank, maka bunga bank bukan *riba*, karena itu tidak haram" (Djamil, 2004:125)

Menurut Muhammadiyah, oleh karena *riba* itu telah terdapat pada bunga

bank, maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram. Tetapi kesimpulan ini hanya berlaku untuk bank swasta. Adapun bunga bank pada bank-bank milik negara, *'illat*-nya belum meyakinkan. Karena itu, menurut Muhammadiyah, hukum bunga bank milik pemerintah adalah *musytabihat*, tidak haram dan tidak pula halal secara mutlak" (HPMT, 1990:304)

Secara garis besar proses penemuan *'illat* dapat dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah *takhrij al-manat*, yakni menginventarisasi beberapa *sifat* yang dapat dijadikan *'illat*. Tahap kedua adalah *tanqih al-manat*, yakni menyeleksi beberapa *sifat* yang telah diinventarisasi pada tahap pertama. Sedangkan tahap ketiga adalah *tahqiq al-manat*, yakni membuktikan keefektifan *'illat* haramnya *riba*, apakah dapat diterapkan dalam kasus bunga bank atau tidak.

Melalui proses pencarian *'illat* seperti di atas dapat disimpulkan bahwa pemerasan dan penganiayaan merupakan *'illat* diharamkannya *riba*. *'illat* di sini masih perlu diteliti lagi, dalam kaitannya dengan penerapan kasus bunga bank, karena *sifat* itu belum dapat diketahui tolak ukurnya (*mundabit*). Untuk itu ditetapkan ketentuan bahwa unsur pemerasan itu telah dianggap ada manakala ada "perjanjian pada awal transaksi utang piutang itu". Persyaratan ini dianggap sebagai *mazinnat*, yaitu

pemerasan. Inilah yang dianut mayoritas oleh ahli ushul fiqh.

Muhammadiyah menggunakan *qiyas* sebagai metode penetapan hukum bunga bank. *Hikmah* dan *'illat*, yang menjadi faktor penentu dalam metode ini, difahami oleh organisasi ini sebagai satu istilah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena itu, Muhammadiyah mengalami kesulitan untuk memutuskan kasus bunga bank ini. Lebih jauh dari itu, organisasi ini juga menggunakan *istihsan bi ad-darurat* sebagai metode penetapan hukum bunga bank. Namun metode ini juga tidak sepenuhnya ditetapkan. Baginya, meskipun berdasarkan *qiyas jali* ternyata bunga bank itu sama dengan riba, tapi demi kepentingan umat Islam, maka hukum haram riba tidak dapat diterapkan sepenuhnya pada kasus bunga bank.

#### D. KESIMPULAN

Baik NU Maupun Muhammadiyah sama-sama sependapat bahwa riba hukumnya adalah haram hal ini berdasarkan pada nas sarih al-Qur'an dan al-Hadis yang dengan jelas-jelas telah mengharamkan adanya praktek riba. Meskipun dalam melihat aplikasi hukum Islam tentang riba sama-sama mengharamkannya, tetapi NU dan Muhammadiyah memiliki cara pandang atau berfikir yang berbeda. Bagi NU bahwa hukum bunga bank adalah haram baik itu bank milik swasta maupun bank

milik negara. Lebih lanjut, NU mengungkapkan bahwa bunga yang diambil oleh penabung di bank adalah riba yang diharamkan. Dalam hal ini NU lebih tegas dalam menetapkan keharaman bunga bank—yaitu apabila pihak bank menggunakannya untuk perbuatan yang telah dilarang agama. Sedangkan bagi Muhammadiyah agaknya masih ragu terhadap ada atau tidak adanya *'illat* riba pada bank milik negara, hal ini terlihat dengan penetapan, bahwa hukum bunga bank milik negara adalah *musytabihat*. Alasan mengatakan *musytabihat*, adalah karena ada dua kecenderungan yaitu halal atau haram, di samping juga karena dalam bank itu tidak dibedakan antara orang yang meminjam uang untuk konsumsi dan meminjam untuk diproduksi. Maka hal ini harus dihindari, kecuali dalam keadaan darurat (terpaksa). Karenanya umat Islam boleh bermu'amalah dengan bank atas pertimbangan darurat. Lebih lanjut, Muhammadiyah menyatakan, bahwa riba yang diharamkan oleh agama adalah sifat pembungaan yang selalu disertai unsur penyalahgunaan kesempatan dan penindasan. Sedang yang berlaku dewasa ini sama sekali tidak menimbulkan rasa penindasan atau kekecewaan oleh siapapun yang berkepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an dan terjemahannya. "*lajnah pentashih mushaf al-qur'an*". departemen agama republik Indonesia.
- Antonio, M. Syafe,i. 2001. *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktek* . Gema Insani Pres.
- Arif, Salams Abdul. 1968. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: Dar-al kuwaitiyyah.
- Djamil, Faturrahman. 1995. *Metode Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House.
- Djejen DKK. 1996. *Fiqh*. Semarang: Toha Putra.
- Muhammad. 2008. *Meteorologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mansur, Kahar. 1990, *beberapa pendapat tentang riba* . Jakarta : Kalam Mulia "Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah" .Jakarta : Suara Muhammadiyah.
- Zuhri, Muhammad. 1996. *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekamto, Soejono. 1980. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Press.
- Syihab, Muhammad Quraisy. 2003. *Membumikan Al-Qur,An: Fungsih dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung : Al-ma,arif.
- Sabiq, Sayyid (alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki). 1996. *Fikih Sunnah*. Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Yasin As,ad. 1996. *Fatwa-Fatwa Kontenporer*. Jakarta: Gema Insane Prees.
- Zaini Wahid.1996. *Dunia Pemikiran Kaum Santri*. Yogyakarta: LPKSM
- Zuhri Muhammad. 1996. *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah dalam Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*. Jakarta: Raja Grafindo.